

**Judul** : NIK jadi NPWP terobosan baik  
**Tanggal** : Senin, 08 Agustus 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## NIK Jadi NPWP Terobosan Baik



**Puteri Anetta Komarudin**

ANGGOTA Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin merespon positif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang secara resmi telah mulai menerapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Komitmen DJP Kemenkeu soal data NIK sebagai NPWP tersebut diluncurkan pada peringatan Hari Pajak Tahun 2022.

Dengan begitu, per 14 Juli, pemerintah telah menerapkan penggunaan sebagian NIK menjadi NPWP. NIK sebagai NPWP saat ini baru diterapkan secara terbatas dan akan berlaku penuh pada Januari 2024.

Legislator Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, penggunaan NIK sebagai NPWP ini akan membuat aktivitas ekonomi jadi lebih mudah dipetakan oleh pemerintah demi memperkuat rasio pajak.

"Ini terobosan yang baik untuk memperkuat basis data perpajakan. Sekaligus, memudahkan masyarakat karena tidak perlu repot untuk mendaftarkan NPWP lagi," tegas Puteri.

Namun, Puteri mengingatkan, bukan berarti semua yang memiliki NPWP langsung menjadi wajib pajak. Tapi, mereka yang bayar pajak saja.

Apabila memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54 juta setahun baru masuk ketentuan ini.

"Hal seperti ini yang saya kira perlu lebih disosialisasikan ke publik agar memahami manfaat dan konsekuensinya," tegas Puteri.

Untuk itu, Srikandi Milenial Beringin ini akan terus mendorong DJP agar semakin intens meningkatkan edukasi secara masif kepada masyarakat.

Proses pengintegrasian NIK menjadi NPWP ini akan berlangsung secara bertahap dan mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2024.

Puteri juga meminta DJP terus bersinergi bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar proses transisi ini berjalan lancar.

"Harus dilakukan validasi secara detail agar menghindari *error*. Sehingga apabila ditemukan perbedaan, DJP juga perlu melakukan konfirmasi kepada wajib pajak atas data yang dimilikinya. Tak hanya itu, kesiapan sistem antar kedua instansi ini juga harus dipastikan bisa mendukung proses pertukaran data dengan baik," sarannya.

Tak lupa, Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan ini, mendesak pemerintah memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki NIK sebagai basis data kependudukan.

"Selain untuk kepentingan basis data perpajakan, NIK juga perlu untuk menjamin masyarakat yang rentan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang didanai dari pajak kita. Apalagi, riset Bappenas menyebutkan adanya korelasi antara kepemilikan dan kemiskinan," ungkap Putkom, sapaan akrabnya yang juga Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini. ■ KAL